

Kelurahan Krapyak



Jl. Jamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Kehilangan Dokumen

No. SK : 000.8.3.2/015

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KTP
3. 3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
4. Petugas membuat Surat Pengantar KK dengan mengimput data melalui aplikasi
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KK kepada lurah atau pejabat yang berwenang untuk di verifikasi (diteliti) kemudian di tanda tangani
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KK yang sudah di tanda tangani kepada pemohon
8. Pemohon membawa Surat Pengantar KK ke kecamatan untuk di proses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kehilangan Dokumen

Pengaduan Layanan

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Krapyak

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-423959
- b. Email : kelurahankrapyakk@gmail.com

2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi